

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan¹.

Anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan dan mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang menarik baginya. Anak belum bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, apalagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan masih mencari jati dirinya. Apabila hal demikian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka, rusak pula lah moral anak tersebut.

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada pada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.²

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta

¹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010, hal. 1.

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 13.

mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut³.

Alimuddin mengatakan bahwa:

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah⁴.

M. Nasir Jamil mengatakan bahwa:

Konstitusi Indonesia, UUD U945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.⁵

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut menentukan nasib bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang⁶. Anak atau remaja Indonesia sebagai pemegang amat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,

³ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, hal. 1.

⁴ Alimuddin, *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hal. 1.

⁵ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.2, 2013, hal. 12.

⁶ Wagiyati Soetojo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 5.

diharapkan mampu mengisi kemerdekaan Negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi yang mengabdikan kepada kepentingan bangsanya, gemar menggali ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi diimbangi dengan sikap dan moralitas yang baik, percaya kepada kemampuan diri sendiri, kreatif, jujur dan bertindak sesuai norma-norma kemasyarakatan, norma agama dan hukum serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa yang selalu berkembang dan dinamis ini⁷. Namun akhir-akhir ini, harapan tersebut sering dikandaskan oleh perilaku menyimpang anak, yang mana sebagaimana diketahui dari media massa, baik cetak maupun elektronik banyak terjadi anak yang masih di bawah umur melakukan tindak pidana, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, dan lain-lain, sehingga anak tersebut berhadapan dengan proses hukum.

Problematika tindak pidana yang dilakukan oleh anak kini semakin meningkat di masyarakat, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang. Problematika ini juga sedang berlangsung di Indonesia. Nandang Sambas mengemukakan bahwa:

Apabila dicermati perkembangan tindak pidana anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku⁸.

Pada umumnya muatan materi yang ada dalam pasal-pasal aturan atau perundang-undangan tidak membedakan subjek (pelaku) tindak pidana.

⁷ Bunadi Hidayat, *op.cit.*, hal. 1.

⁸ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 103.

Meskipun pelakunya anak di bawah umur tetap saja itu tindak pidana, hanya saja ada perlakuan khususnya, hal ini dikarenakan agar aspek kejiwaan anak yang di bawah umur itu tidak menjadi buruk (untuk melindungi aspek psikologi),⁹ sehingga perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, telah terdapat beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang hukum bagi anak dan proses penegakannya, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Perangkat hukum yang mengatur tentang proses penegakan hukum bagi anak, yang dalam hal ini proses peradilan pidana anak, termasuk mengenai perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur, dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana anak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 1998 atau satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Selanjutnya sekitar 30 Juli 2014 yang akan datang akan diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53327).

⁹ Wang Xiang Jun, *Tips dan Trik Lolos dari Jerat Hukum Bagi Orang Awam*, Pustaka Solomon, Yogyakarta, 2010, hal. 23

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak tersebut dibentuk atas dasar pertimbangan:

- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Maidin Gultom mengatakan bahwa:

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak.¹⁰

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 6.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyebutkan bahwa:

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana selanjutnya menyebutkan bahwa:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Hal paling mendasar yang muncul dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah munculnya proses diversi. Proses diversi merupakan kewajiban para penegak hukum dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana, baik penyidikan, penuntutan dan persidangan. Apabila proses diabaikan maka penegak hukum dapat dikenai sanksi pidana, seperti apabila Penuntut Umum dengan sengaja tidak melakukan Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 96, yang kemudian ketentuan sanksi

pidana yang diatur dalam Pasal 96 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 110/PUU-X/2012, karena Pasal 96 UUSPA bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Peneliti telah mengemukakan bahwa diversi ini menurut UUSPPA wajib dilakukan oleh para penegak hukum dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana, baik penyidikan, penuntutan dan persidangan. Setelah proses penyidikan selesai, maka proses selanjutnya adalah penuntutan yang menjadi kewenangan dari Penuntut Umum. Dalam proses Penuntutan dalam perkara anak, Penuntut Umum juga berkewajiban untuk melakukan proses diversi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kewajiban melakukan diversi oleh Penuntut Umum dapat muncul karena ketidakberhasilan proses diversi di tingkat penyidikan, akan tetapi dapat juga terjadi karena kesepakatan diversi (yang berhasil dilaksanakan sewaktu tingkat penyidikan) ternyata hasilnya tidak dilaksanakan.

Kewajiban untuk memastikan dilaksanakannya kesepakatan diversi ada pada pembimbing kemasyarakatan untuk melaporkan kepada pejabat yang bertanggungjawab sesuai tingkat pemeriksaan, yang kemudian dalam waktu paling lama tujuh hari harus menindaklanjuti dengan melanjutkan proses peradilan pidana anak.

Secara garis besar, pelaksanaan proses diversi di tingkat penuntutan adalah maksimal tujuh hari sejak berkas perkara diterima oleh Penuntut Umum dari Penyidik (P.21 istilah yang digunakan dalam praktek).

Penuntut Umum diberikan waktu maksimal tiga puluh hari untuk melaksanakan proses diversifikasi tersebut. Apabila dapat tercapai kesepakatan maka Penuntut Umum menyampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk kemudian dibuatkan penetapan. Jika dalam tingkat penyidikan, penyampaian hasil kesepakatan diversifikasi telah ditentukan batasan waktunya, demikian pula batasan waktu dari ketua pengadilan negeri untuk menyampaikan penetapan, maka dalam proses penuntutan kedua batasan waktu tersebut tidak secara tegas disebutkan. Maka dengan melakukan penafsiran secara sistematis, maka batasan waktu dalam tingkat penyidikan, tentunya dapat juga digunakan dalam tingkat penuntutan dengan penyesuaian seperlunya. Demikian juga sebaliknya jika dalam tingkat penyidikan hanya menyebutkan pengadilan negeri, yang tentunya dapat berarti ketua pengadilan negeri maupun hakim dan atau majelis hakim, sedangkan dalam tingkat penuntutan secara tegas disebutkan kewenangan mengeluarkan penetapan hasil proses diversifikasi ada di tangan ketua pengadilan negeri, sehingga dengan metode penafsiran yang sama maka hendaknya kewenangan tersebut hanya ada di tangan ketua pengadilan negeri (hal ini lebih sejalan dengan proses diversifikasi di tingkat pemeriksaan pengadilan negeri). Demikian pula, jika pada tingkat penyidikan setelah adanya penetapan kesepakatan diversifikasi dari ketua pengadilan maka ada kewajiban bagi Penyidik untuk mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan maka meskipun tidak disebutkan dalam undang-undang, hal yang sama juga berlaku bagi penuntut umum, untuk mengeluarkan penetapan penghentian penuntutan.

Konsep diversifikasi saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UUSPPA dikeluarkan. Sekalipun konsep diversifikasi sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan (*Das Sollen*), akan tetapi dalam praktik hukum terjadi kesulitan untuk menerapkan proses diversifikasi perkara anak di tingkat penuntutan (*Das Sein*), karena peran penuntut umum sama dengan peran hakim maupun penyidik Polri baik dalam tahap penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan, hanya berbeda tingkatannya saja, yang menarik dari sisi *impact*-nya bagi si anak sendiri contoh kalau misalkan si anak terlibat kasus pencurian atau kecelakaan lalu lintas, yang menyebabkan luka berat/cacat, bahkan meninggal dunia bagi orang lain, maka dengan adanya UUSPPA yang baru ini memberi celah bagi para pelanggar hukum untuk bebas berbuat tanpa rasa takut, karena proses persidangan disini dikesampingkan dan lebih mengutamakan keadilan yang berujung pada adanya penyelesaian secara kekeluargaan, baik perdamaian maupun di kembalikan ke orang tua

Hal ini berbanding terbalik dengan rasa keadilan, contoh misalnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Rasyid Amrullah Rajasa, pengemudi BMW X5, anak dari Menteri Hatta Rajasa, yang merenggut dua nyawa di Tol Jagorawi. Kecelakaan lalu lintas tersebut tidak saja melibatkan orang yang sudah dewasa, tetapi juga bisa melibatkan anak di bawah umur, karena hampir di setiap

jalan besar maupun jalan kecil, pada saat sedang mengemudi kendaraan, sering ditemui anak di bawah umur yang mengemudikan kendaraan, baik menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor ini, tak jarang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas, yang pada gilirannya memunculkan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan, seperti diantaranya dalam kasus/perkara kecelakaan lalu lintas di ruas Tol Jagorawi Km 8,2, Minggu, 9/9/2013 dini hari, yang menewaskan 6 orang dan 9 lainnya luka-luka yang melibatkan AQJ (13) alias Dul, anak pasangan musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianti sebagaimana diberitakan oleh media massa, baik cetak maupun elektronik¹¹.

Akibat yang timbul dari kecelakaan lalu lintas tersebut bagi pelaku mungkin hanya trauma, tetapi bagi korban atau keluarga korban akan tidak sebanding, karena kehilangan salah satu anggota keluarga, nah bagaimana disini jaksa dalam memberikan dan menunjukkan peranan yang positif dalam menghadapi tantangan dan menjawab kendala ini demi kelangsungan penegakan hukum menuju dan memenuhi asas keadilan restoratif (*restoratif justice*), yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi), karena selama ini yang dipikirkan hanya psikologis anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, bukan psikologis keluarga korban atau korban sendiri (misal luka berat/cacat, bahkan meninggal dunia).

¹¹ <http://news.liputan6.com/read/726995/kronologi-kecelakaan-lancer-maut-versi-dul>.

Disini harus dituntut tanggung jawab dari tindakan yang dilakukan pelaku terhadap orang lain, apalagi kalau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak lebih bahaya lagi daripada yang dilakukan oleh orang dewasa, karena secara sosiologis tidak dapat diterima sebagai suatu kenakalan semata, sehingga secara yuridis normatif tindakan penjatuhan sanksi termasuk perampasan kemerdekaan dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan tidak jelas lagi apabila diselesaikan dengan diversi, karena bertentangan dengan keadilan. Atau mengenai batas waktu yang diberikan dalam UUSPPA ini terlalu singkat bagi penegak hukum khususnya penuntut umum dalam melaksanakan diversi hanya diberikan waktu 7 (tujuh) hari dimana sangat instan sekali penanganan perkara anak ini. Penahanan hanya diberikan waktu 1 (satu) hari dan tidak ditahan di ruang sel melainkan di kamar khusus yang tidak ada jerujinya. Hal ini terlihat sangat terburu-buru tanpa adanya jarak waktu untuk penuntut umum melakukan segala tindakan administrasi dalam penyelesaian perkara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan menulis karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: **UPAYA DIVERSI PERKARA ANAK DI TINGKAT PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep hukum dan mekanisme diversi sebagai bentuk mediasi penal perkara anak di tingkat penuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah implementasi diversi perkara anak di tingkat penuntutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mengenai konsep dasar dan mekanisme diversi sebagai bentuk mediasi penal perkara anak di tingkat penuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis mengenai implementasi diversi perkara anak di tingkat penuntutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis/keilmuan/ilmiah maupun praktis sebagai berikut di bawah ini.

1) Manfaat Teoritis/Keilmuan/Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan penelitian, memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, baik pidana materiil maupun formil dan wawasan penulis khususnya mengenai upaya diversi perkara anak di tingkat penuntut dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu kegunaan dari penelitian ini juga diharapkan dapat

menambah kepustakaan bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum acara pidana serta mendalami dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam tesis ini.

2) Manfaat Praktis/Guna Laksana

Memberikan suatu informasi, kontribusi pemikiran dan wawasan hukum bagi masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan proses perkara pidana dan dapat memberikan solusi yang tepat bagi penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum apabila timbul masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya diversifikasi perkara anak di tingkat penuntut dalam sistem peradilan pidana anak dan penelitian ini dapat memberikan dasar teoritis para praktisi hukum.

1.5 Tinjauan Pustaka/Teoritis

1.5.1 Kerangka Teoritis

Tesis ini disusun berdasarkan landasan beberapa teori, yaitu teori sistem hukum sebagai *grand theory*, teori penegakan hukum sebagai *middle range theory*, dan teori pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan sebagai *applied theory*:

1) Teori Sistem Hukum Sebagai *Grand Theory*,

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa:

Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-

undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat¹².

2) Teori Penegakan Hukum Sebagai *Middle Range Theory*

Penegakan Hukum tidak lain adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.

Burhanuddin Lopa sebagaimana dikutip oleh Muchsin, mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI mengemukakan slogan: “Apapun yang terjadi hukum harus tetap ditegakkan, sekalipun besok langit akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan”.¹³

Muchsin mengatakan bahwa:

Penegakan Hukum tidak lain adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

¹²Zen Hadiano, “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”, <http://zenhadiano.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, diakses: 11-5-2014.

¹³ Muchsin, “Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana,” *Makalah*, Majalah Hukum Varia Peradilan IKAHI, Jakarta, Tahun Ke XXII No. 258 Mei 2007, hal. 27.

¹⁴ *Ibid.*

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Sadjijono, penegakan hukum diartikan dalam kerangka tiga konsep yang berhubungan, yakni¹⁵:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang berada dibelakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa kecuali;
2. Bersifat Penuh (*full enforcement concept*), yang menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan ukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual; dan
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan miskinnya partisipasi masyarakat.

Dilihat dari tiga konsep di atas, konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) merupakan salah satu konsep yang mencakup berbagai bidang yang masing-masing bidang memiliki batasan-batasan dan problematika yang berbeda-beda, antara lain sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan miskinnya partisipasi masyarakat, sehingga dari heteroginitas problematika yang ada memungkinkan adanya kecenderungan melemahkan dan mengorbankan hukum.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa¹⁶:

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

¹⁵ Sadjijono, *Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hal., 70.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hal. 5.

Soerjono Soekanto lebih lanjut mengatakan bahwa:¹⁷

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Hukum (undang-undang).
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa nyaman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupan.

Sebaliknya, Penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator, bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, *ibid*, hal. 8-9.

¹⁸ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.. 57-58.

3) Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Tujuan Pemidanaan sebagai *Applied Theory*.

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I...Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the exaction.*¹⁹ Pertanggungjawaban pidana diartikan Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.²⁰

I.S. Susanto mengatakan bahwa:

Kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, teori pertanggungjawaban tradisional diisyaratkan adanya kesalahan atau *fault* atau *negligence* atau *schuld* untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang. Doktrin ini disebut *liability based on fault* atau kalau dalam hukum pidana disebut *geen straf zander schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).²¹

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaaerheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat

¹⁹ Roscoe Pound. “*Introduction To The Phlisophy of Law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*.Cet.II, Bandung, Mandar Maju, 2000, hal..65

²⁰ Romli Atmasasmita, *op.cit.*

²¹ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 88.

dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.²²

S.R Sianturi mengatakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan bila pelaku memenuhi unsur-unsur tertentu, sehingga pelaku dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan perbuatannya dapat ditentukan pemidanaan kepada pelaku dengan pemenuhan unsur yang harus diteliti dahulu dan dibuktikan bahwa:

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang,
2. Terdapat kesalahan pada pelaku,
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum,
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang,
5. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.²³

I Gusti Bagus Sutrisna mengatakan bahwa:

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.²⁴

Teori berikutnya adalah teori tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Sudarto mengatakan bahwa:

Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai

²² S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam, 1996, hal. 245.

²³ *Ibid*, hal. 248.

²⁴ I Gusti Bagus Sutrisna, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap Pasal 44 KUHP),” dalam Andi Hamzah(ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1986, hal..79

menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.²⁵

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Menurut Jan Rummelink, pidana adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.²⁶ Sedangkan Jerome Hall sebagaimana dikutip oleh M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pidana, yaitu sebagai berikut :²⁷

- 1) Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
- 2) Ia memaksa dengan kekerasan.
- 3) Ia diberikan atas nama negara “diorisasikan”.
- 4) Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya diekspresikan dalam putusan.
- 5) Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika.
- 6) Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan dan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Adapun teori-teori pidana adalah sebagai berikut:

a. Teori *Retributif*

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu

²⁵ Marlina, *Hukum Penintarsier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 33.

²⁶ Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 7.

²⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 70.

tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Dalam teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dikatakan gagal bila penderitaan ini tidak dapat dirasakan oleh terpidana. Keberhasilan dalam teori ini dianggap ketika model seperti ini memberikan derita atau kesakitan, karena pidana dianggap sebagai kompensasi atas kejahatan yang telah dilakukan.²⁸

b. Teori *Defferance* (Pencegahan)

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:

Teori *deterrence* ini tidak berbeda dengan teori retributif, *deterrence* merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekwensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka teori *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari sekedar pembalasan. Pandangan Betham menyatakan bahwa pidana yang berat diterima karena pengaruh yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*).²⁹

c. Teori Relatif (teori tujuan)

Secara garis besar, teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.³⁰

²⁸ Marlina, *op.cit.*, hal. 41.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 2.

³⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 93.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. karena itu teori relatif ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme, dan sering juga disebut *utilitarian theory* (teori tujuan)³¹.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Penulis selanjutnya dalam bagian subbab ini menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan beberapa istilah yang terdapat dalam judul diantaranya ialah mengenai diversifikasi, perkara anak, penuntutan dan sisten peradilan pidana anak, yang uraiannya singkatnya sebagai berikut di bawah ini.

1) Diversi

Chairul Huda sebagaimana dikutip oleh Heri Tahir mengungkapkan bahwa:

Dewasa ini sistem peradilan pidana di berbagai negara, telah diterima secara resmi pandangan bahwa peradilan pidana bukanlah satu-satunya cara menyelesaikan masalah kejahatan. Bahkan suatu penyimpangan (*diversion*) yang dilakukan oleh polisi atau penuntut umum terhadap kejahatan sering dianggap baik.³²

Menurut Heri Tahir, *Diversion* tidak mementingkan dikeluarkannya putusan pengadilan (pidana). *Diversion* bukan berarti menghindarkan terdakwa dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, dengan mengupayakan penjatuhan

³¹ Teguh Prasetyo, *ibid.*, hal. 93 dan 94.

³² Chairul Huda, *Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana I*, dalam Jurnal Hukum No. 12 Vol. 6 1999, hal. 142 dalam Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hal. 172.

hukuman alternatif. Namun lebih jauh lagi, *diversion* menghindarkan [tersangka] atau terdakwa dari proses peradilan pidana.³³

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Anak (*President's Crime Commissions*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1990.³⁴

Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti Diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children's Courts*) sebelum abad ke-19 yaitu Diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*policy cautioning*). Prakteknya telah berjalan dinegara bagian Victoria Australia pada tahun 1959, diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.³⁵

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris "*Diversion*" menjadi istilah diversi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran *-sion, -tion* menjadi *-si*. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi diversi.³⁶

³³ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hal. 172.

³⁴ Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, 2008, hal. 1 dalam: DS. Dewi, "*Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*", <http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/Restorative%20Justice,%20Diversionary%20Schemes%20and%20Special%20Children%E2%80%99s%20Courts%20in%20Indonesia.pdf>, diakses: 25-1-2015.

³⁵ Marlina, *ibid.*

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Pustaka Setia, Bandung, 2005, hal.. 84,87.

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* mengatakan bahwa: “*Diversi is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system*”³⁷ (Terjemahan bebas: diversifikasi adalah sebuah tindakan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku anak dari sistem peradilan anak). Sedangkan Paulus Hadisuprpto mendefinisikan diversifikasi sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial.³⁸

Menurut Paulus Hadisuprpto, secara konseptual, diversifikasi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial³⁹. Menurut M. Nasir Jamil, Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim (dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak).⁴⁰

³⁷ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006, hal. 22 dalam: Achmad Ratomi, “Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Email: ratomi79ach@gmail.com, <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-revisi-Achmad-Ratomi.pdf>, diakses: 5-11-2014.

³⁸ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal. 13.

³⁹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 111 dalam Koesno Adi, *Diversifikasi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 122.

⁴⁰ M. Nasir Jamil, *op.cit.*, hal. 137.

Menurut Marlina, Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁴¹

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Keberadaan diversi di Indonesia telah diakui melalui UUSPPA yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian. Pasal 7 ayat (1) UUSPPA menyatakan bahwa “Pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”. Syarat atau kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan diversi adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yang berbunyi: Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Tujuan dari dilakukannya Proses Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ialah:

- a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

⁴¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 22.

- c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Sehingga dalam pelaksanaannya, proses diversi wajib memperhatikan:

- a) kepentingan korban;
- b) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c) penghindaran stigma negatif;
- d) penghindaran pembalasan;
- e) keharmonisan masyarakat; dan
- f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.⁴²

Diversi (pengalihan), adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi.⁴³

2) Perkara Anak

Penggunaan kata “anak” dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani, yaitu perkara anak. Perkara anak adalah perkara

⁴² M. Nasir Jamil, *op.cit.*, hal. 138.

⁴³ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 1997, hal. 109.

yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut Anak. Menurut Widodo, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, batasan tentang usia anak [pengertian anak] tidak selalu sama. Perbedaan tersebut didasarkan pada perspektif dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan (politik hukumnya).⁴⁴

Dalam KUHP tidak menyebutkan mengenai pengertian anak, yang ada adalah perluasan arti daripada anak, yaitu: Pasal 91 ayat (4) KUHP: “Dengan anak, dimaksud pula orang yang ada di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak”.

Dari Pasal-Pasal dalam KUHP hanya dinyatakan bahwa:

- a. Orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun. Contoh: Pasal 45 KUHP, yang berisi: “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun. Hakim dapat menentukan: Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu upaya pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 496, 497, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap.
- b. Seseorang yang belum cukup umur dan dengan diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 17 tahun. Contoh: Pasal 283 ayat (1) KUHP yang berisi :
Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang dapat diketahui atau sepatutnya

⁴⁴ Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, t.th., hal. 1.

harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda, atau alat itu telah diketahuinya.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum cukup umur, dan diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 17 tahun.

Pengertian anak menurut KUHP tersebut di atas, sudah tidak berlaku lagi dan tidak relevan lagi digunakan dalam bidang hukum pidana setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu kawin".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat beberapa macam istilah anak, yaitu:

- 1) Anak sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
- 2) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yaitu yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43).
- 3) Anak yang belum dewasa 18 tahun dan anak yang dibawah kekuasaan orang tua, adalah anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang masih dibawah umur.
- 4) Anak yang belum dewasa 18 tahun dan anak yang dibawah kekuasaan orang tua, adalah anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang masih dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya (Pasal 47 ayat (1)).

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengklasifikasi anak ke dalam pengertian sebagai berikut:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu Anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa: anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memuat beberapa istilah Anak sebagai terlihat diantaranya dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4, dan 5, yang bunyinya masing-masing sebagai berikut di bawah ini.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa: Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa:

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Widodo mengatakan bahwa:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tidak menggunakan ukuran status perkawinan sebagai penentu kategori Anak yang Berkonflik dengan hukum. Mungkin pembuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terinspirasi dari sejumlah UU di luar Indonesia dan instrumen internasional yang tidak mempertimbangkan status perkawinan sebagai penentu kategori anak. Bagaimana mungkin status perkawinan tidak mempengaruhi status seseorang yang berkonflik dengan hukum, padahal dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa pengertian anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Begitu pula dalam

UUNo. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, pada Pasal 4 yang juga menentukan: "...sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin."⁴⁵

Widodo selanjutnya mengatakan bahwa:

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak hanya disebut Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak (Pasal 1 angka 3). Penggunaan istilah Anak untuk menggantikan istilah Anak Nakal tersebut hanya sebagai penghalusan bahasa (eufemisme) agar tidak memberikan stigma negatif. Dalam prespektif labeling memang bisa dipahami penggunaan istilah Anak untuk menggantikan istilah Anak Nakal. Karena jika disebut Anak Nakal, Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil maka akan selalu memberikan stigma negatif (label) yang secara kriminologis akan mendorong pengulangan tindak pidana pada anak yang terlanjur mendapat label.⁴⁶

Anak yang berkonflik dengan hukum ini, adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana. Masalah anak melakukan tindak pidana mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP⁴⁷. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam sistem peradilan pidana.

3) Penuntutan

Menurut proses peradilan pidana, tahapan setelah penyidikan yaitu tahapan penuntutan. Dalam undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada

⁴⁵ Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, t.th. , hal. 5-6.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 6.

⁴⁷ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 109.

penuntut umum yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Pada Pasal 1 angka 7 KUHAP tercantum defenisi penuntutan sebagai berikut⁴⁸:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Defenisi penuntutan sebagaimana tercentum dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP dimuat kembali dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam KUHAP, diatur tentang wewenang penuntut umum dalam hal:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu (Pasal 14 jo Pasal 138 ayat (1) KUHAP);
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik (Pasal 14 jo Pasal 138 ayat (2) KUHAP);
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik (Pasal 14 KUHAP);
- d. Membuat surat dakwaan (Pasal 14 jo Pasal 140 ayat (1) KUHAP);
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan (Pasal 14 jo Pasal 139 jo Pasal 143 ayat 1 KUHAP);
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan (Pasal 146 KUHAP);
- g. Melakukan penuntutan (Pasal 137 KUHAP);
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum (Pasal 14 KUHAP);

⁴⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, t.k., 2009, hal. 82.

- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini (Pasal 14 KUHAP);
- j. Melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHAP);
- k. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penuntut umum dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat 1 KUHAP);
- l. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan (Pasal 31 ayat (2) KUHAP);

Penuntutan adalah wewenang jaksa yang lebih dikenal dengan penuntut umum. Kedudukan jaksa sebagai penuntut umum menjalankan tugasnya dalam perkara anak waiib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dan melakukan penahanan terhadap anak sebagai penahanan lanjutan selama 10 hari dan dapat diperpanjang menjadi 15 hari. Dalam jangka waktu 25 hari dakwaan penuntut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Anak.

Dalam tugas penuntutan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7), Pasal 14, Pasal 110 ayat (3), Pasal 138 KUHAP sebagai pedoman pelaksanaan penuntutan dan pra-penuntutan, juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan penuntutan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1959, khususnya yang mengatur tentang sikap dan cara jaksa dalam melakukan tugas penuntutan terhadap seorang anak yang menjadi terdakwa.

Berkaitan dengan penuntutan dalam perkara anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada prinsipnya menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki Penuntut Umum Anak (sesuai dengan pengertian

Penuntut Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9) untuk menangani Anak yang berkonflik dengan hukum. Tetapi menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Hal tersebut apabila ditinjau dari aspek perlindungan anak, maka dapat dikatakan bahwa anak tidak mendapatkan perlindungan. Bila penuntutan Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dilakukan oleh Penuntut Umum Anak, dikhawatirkan sasaran perlindungan anak menjadi diabaikan karena Penuntut Umum yang bersangkutan tidak memahami masalah anak, sehingga tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan mempunyai kemungkinan tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Penuntut Umum Anak dalam melakukan tugasnya yaitu meneliti berita acara yang diajukan oleh Penyidik, jika dianggap perlu serta dengan persetujuan Hakim Anak, tidak perlu mengajukan anak ke Pengadilan. Anak cukup dikembalikan kepada orang tuanya dengan teguran dan nasihat. Orang tua/wali/orang tua asuh anak perlu diberi peringatan dan nasihat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan pengaturan ketentuan penuntutan sebagai berikut.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak menyebutkan bahwa:

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak menyebutkan bahwa:

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap atukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri (pengadilan anak) untuk diadili.

4) Sistem Peradilan Pidana Anak

Di Indonesia, dalam upaya menangani dan menanggulangi tindak pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran, adalah dengan menggunakan suatu sistem yang disebut “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana (SPP), yang untuk penanganan dan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur disebut Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*).

Purnianti, dkk mengutip Robert C. Trajanowics and Marry Morash, mengemukakan bahwa:⁴⁹

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang *terakhir*, institusi penghukuman.

Ridwan Mansyur mengatakan bahwa:⁵⁰

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga

⁴⁹ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Robert C. Trajanowics and Marry Morash, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hal. 2.

⁵⁰ Ridwan Mansyur, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>, diakses: 4-1-2015.

yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan :

- a. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*).
- b. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challanges of the Twenty-First Century"*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif.”
- c. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice)pada butir 32 :”Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*).”

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai penerapan diversifikasi perkara anak di tingkat

penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵²

Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan, atau disebut data sekunder melalui pendekatan undang-undang atau *statuta approach* atau pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum⁵³ dan pendekatan asas-asas hukum⁵⁴.

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 2006, hal. 10.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 13.

⁵³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju Bandung, 2008, hal. 92.

⁵⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 11.

adalah⁵⁵ :

1. *Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach).*

Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari ratio logis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio logis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

2. *Pendekatan Kasus (Case Approach)*

Pendekatan kasus dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 93

mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in cracht*).

Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

3. *Pendekatan Historis (Historical Approach)*

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

Pendekatan historis diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan mempunyai relevansi dengan masa kini.

4. *Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)*.

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan disamping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.

Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu.

Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang diantara negara-negara tersebut. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus yang serupa.

5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi⁵⁶.

Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian (penulisan) hukum dengan menggunakan sumber utama data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka⁵⁷ atau melalui studi kepustakaan (*library research*).

Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder, dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya meliputi:

⁵⁶ *Ibid.* hal.95.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal. 51.

- 1) bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar (pembukaan UUD 1945), Peraturan dasar (Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat), peraturan perundang-undangan dan lain-lain,
- 2) bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, dan sterusnya,
- 3) bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus, ensiklopedia dan lain-lain⁵⁸.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini memakai data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka⁵⁹ melalui studi kepustakaan (*library research*).

Berkaitan dengan penelitian ini, data yang diinventarisir yang paling dominan sebagai bahan penulisan dalam tesis ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas⁶⁰, yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang

⁵⁸ SoerjonoSoekanto, *ibid*, hal. 52.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 11-12.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, hlm. 22

mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Peraturan-peraturan pelaksanaan yang dapat membantu dalam hal melakukan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus

Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahan-bahan Penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pada dasarnya data yang diinventarisir yang paling dominan sebagai bahan penulisan dalam tesis, ini adalah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka berupa buku-buku literature, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum Dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*) termasuk dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti sebagai data sekunder dilengkapi dengan data primer yang diperoleh di lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dimana hasilnya merupakan pendukung bagi data sekunder yang telah diperoleh melalui kajian kepustakaan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah sumber data/bahan hukum tersebut diinventarisir, kemudian dianalisis secara *normatif-kualitatif*. *Normatif*, karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. *Kualitatif* dimaksudkan sebagai analisis data melalui penafsiran hukum baik secara otentik,

gramatikal, kemudian dilakukan pembahasan secara logis sistematis tanpa menggunakan matematik, dan rumus-rumus statistik.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka/Teoritis, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan uraian Sistematika Penulisan.

BAB II KONSEP HUKUM DAN MEKANISME DIVERSI SEBAGAI BENTUK MEDIASI PENAL PERKARA ANAK DI TINGKAT PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, yang berisi mengenai Pengaturan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pelaksanaan Diversi dalam Relevansinya Terhadap Ketentuan Pasal 137 KUHP serta Konsep Hukum dan Mekanisme Diversi Sebagai Bentuk Mediasi Penal Perkara Anak di Tingkat Penuntutan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

BAB III IMPLEMENTASI DIVERSI PERKARA ANAK DI TINGKAT PENUNTUTAN, yang berisi pembahasan dan analisis tentang Penanganan Kasus dan Pelaksanaan Diversi Perkara Anak di Tingkat Penuntutan dalam Perkara Anak, Permasalahan dan Kendala yang Timbul dalam Pelaksanaan Diversi Perkara Anak di

Tingkat Penuntutan dan Solusi Penyelesaian Permasalahan dan Kendala yang Timbul dalam Pelaksanaan Diversi Perkara Anak di Tingkat Penuntutan.

BAB IV PENUTUP, yang mengetengahkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas masalah yang diidentifikasi, kemudian disertai saran yang dipandang perlu dan mungkin dilakukan berkenaan dengan kesimpulan, yang bersifat positif, konkrit, dan operasional.

